



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 000.8.3.4/278/Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL  
KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan pemerintahan yang berkualitas;
- b. bahwa kondisi masyarakat Kota Makassar sebagai kota metropolitan menuntut kemudahan akses layanan melalui platform digital yang terpadu sehingga dibutuhkan pengelolaan yang profesional dan terstruktur;
- c. bahwa untuk menjamin tata kelola pelayanan publik digital yang efektif diperlukan perangkat hukum yang menetapkan struktur, tugas, dan fungsi Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kota Makassar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 52);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2024 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL KOTA MAKASSAR.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Kota Makassar dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola MPPD Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
1. menyusun perencanaan kegiatan Mal Pelayanan Publik Digital;
  2. melaksanakan pelayanan, menerima dan memproses pengaduan masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Digital;
  3. melakukan monitoring dan mengontrol Mal Pelayanan Publik Digital; dan
  4. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital.
- KETIGA : Uraian peran masing-masing keanggotaan Tim Pengelola MPPD Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- a. Penandatanganan berperan melakukan Tanda Tangan Elektronik berkas Surat Izin Praktik yang sudah di verifikasi oleh verifikator sebelumnya;
  - b. Administrator berperan:
    1. mengelola nomenklatur dan data petugas daerah;
    2. melihat data proses permohonan izin melalui menu transaksi;
    3. mengelola nomenklatur unit daerah, data petugas daerah, dan akun pengguna melalui menu pengaturan;
    4. mengisi konten daerah pada menu konten manajemen;
    5. mengunduh rekap permohonan izin melalui menu laporan; dan
    6. membuat kategori layanan bantuan serta menjawab dan menyelesaikan kendala permohonan melalui menu Layanan Bantuan.
  - c. Verifikator berperan memverifikasi data permohonan izin tenaga kesehatan;
  - d. Pengelola SISDMK berperan melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi serta memastikan validasi data tenaga kesehatan di Satu Sehat SDMK.
- KEEMPAT : Tim Pengelola MPPD Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasil penyelenggaraan MPPD kepada Wali Kota Makassar.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran berjalan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 15 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR, 

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| PENGASAS                |                 |
| ASISTEN BIDAN           | DAN PEMBANGUNAN |
| KEPALA BAGIAN HUKUM     |                 |
| JF. Penyuluh Hukum Muda |                 |
| PELAKSANA Penyerasi     |                 |



 MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan :

1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan apabila dianggap perlu.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 000.8.3.4/278/Tahun 2026  
TANGGAL : 15 Januari 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL  
KOTA MAKASSAR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK  
DIGITAL KOTA MAKASSAR

| NO. | NAMA                                     | JABATAN                                                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Dr. Andi Zulkifly Nanda,<br>S.STP., M.Si | Sekretaris Daerah<br>Kota Makassar                                                          | Pengarah                              |
| 2   | H. Muhammad Mario Said,<br>S.IP., M.Si   | Kepala Dinas<br>Penanaman Modal<br>dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu<br>Kota Makassar     | Penanggung<br>Jawab/<br>Penandatangan |
| 3   | dr. Nursaidah Sirajuddin,<br>M.Kes       | Kepala Dinas<br>Kesehatan Kota<br>Makassar                                                  | Penanggung<br>Jawab                   |
| 4   | Andi Fadly, S.STP., M.Si                 | Sekretaris Dinas<br>Penanaman Modal<br>dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu<br>Kota Makassar | Pemegang Segel<br>Elektronik          |
| 5   | Rasyita, S.STP., M.Si                    | Penata Perizinan Ahli<br>Madya                                                              | Ketua                                 |
| 6   | Firman Wahab S, S.IP.,<br>M.Adm.KP       | Penata Kelola<br>Penanaman Modal<br>Ahli Madya                                              | Administrator                         |
| 7   | Aan Konery, ST                           | Penata Perizinan Ahli<br>Muda                                                               | Administrator                         |
| 8   | Arman Armansyah, S.Kom.                  | Staf DPMPTSP Kota<br>Makassar                                                               | Administrator                         |
| 9   | Muhammad Sirwan Hadi,<br>S.Kom           | Staf DPMPTSP Kota<br>Makassar                                                               | Administrator                         |

|    |                              |                                    |                  |
|----|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 10 | Muhammad Aswan, A.Md.        | Staf DPMPTSP Kota Makassar         | Verifikator      |
| 11 | Minarny Rais, S.Kom.         | Staf DPMPTSP Kota Makassar         | Verifikator      |
| 12 | Henny Saranga, S.T.          | Staf DPMPTSP Kota Makassar         | Verifikator      |
| 13 | Hernawati, SKM               | Staf Dinas Kesehatan Kota Makassar | Pengelola SISDMK |
| 14 | Sucipto Prabu Indsaham A. Md | Staf Dinas Kesehatan Kota Makassar | Pengelola SISDMK |

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN